



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 87

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 81) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Depok.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.
8. Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
9. Beban kerja normal adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam batas rentang waktu antara 87,9 jam per bulan sampai dengan 112,5 jam perbulan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
11. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
12. Basic TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan

Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
17. Pejabat Fungsional adalah PNS yang memangku jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
18. Pejabat Pelaksana adalah PNS dan Calon PNS yang tidak melaksanakan ketugasan jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
19. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.
20. Hari Kinerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap PNS dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

21. Jam Kerja adalah waktu di mana setiap PNS dan CPNS wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat lain/umum bukan karena dinas.
22. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
23. Penghasilan penuh adalah gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan pimpinan.
24. Tugas Kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor, atau standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure* atau SOP).
25. Tanpa Alasan Yang Sah adalah bahwa alasannya tidak dapat diterima akal sehat.
26. Terlambat Datang dan/atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan adalah datang lewat dari jam kerja yang ditentukan dan/atau tidak melaksanakan apel pagi kecuali karena alasan kedinasan yang dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
27. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah adalah pulang sebelum waktunya atau berada di tempat lain/umum bukan karena dinas dengan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat.
28. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada :
 - a. PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - b. PNS dan CPNS yang menyelenggarakan pelayanan publik urusan administrasi kependudukan; dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Perhitungan dan pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada Keputusan Wali Kota terkait Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penerima dan Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada semua PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal paling sedikit 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).

- (3) Penerima dan Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada semua PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya sesuai dengan kriteria.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Penerima dan Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

5. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PERHITUNGAN TPP DAN KOMPONEN TPP

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan kelas jabatan masing-masing PNS/CPNS dan Basic TPP Pemerintah Kota Depok dengan parameter, sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus:
Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Tata cara perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian TPP.
- (4) Rincian besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

7. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) PNS dan CPNS berhak menerima dengan penuh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila memenuhi komponen disiplin dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dan komponen kinerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen).

- (2) Komponen disiplin diukur berdasarkan absensi dari PNS dan CPNS selama masa kinerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan di tempat kerjanya.
- (3) Komponen kinerja diukur berdasarkan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan langsung, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Penilaian komponen disiplin dan komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diukur melalui sistem dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (5) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

8. Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PNS dan CPNS sebagai berikut:
 - a. yang melaksanakan cuti dan/atau cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, Tugas Belajar serta Dinas Luar;
 - b. yang menduduki jabatan guru pada sekolah serta mendapat hari libur sekolah berdasarkan kalender pendidikan dan cuti tahunan;
berhak menerima tambahan penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin dan kinerja.
- (2) Cuti, Pendidikan dan Pelatihan, Tugas Belajar serta Dinas Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. bagi PNS yang melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara tidak berhak atas TPP;

- b. bagi PNS yang melaksanakan Cuti Sakit sama dengan atau lebih dari 1 (satu) bulan, diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) serta tidak berhak menerima TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
- c. bagi PNS yang melaksanakan Cuti Besar diberikan TPP berdasarkan beban kerja dari komponen disiplin sebesar 40% (empat puluh persen) serta tidak berhak menerima TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

(4) Tata Cara pelaksanaan cuti PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin hanya berhak diberikan TPP berdasarkan beban kerja dari komponen kinerja yakni sebesar 60% (enam puluh persen) dan tidak berhak menerima TPP berdasarkan kondisi kerja serta TPP berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk hukuman disiplin sedang selama 1 (satu) bulan;
 - b. untuk hukuman disiplin berat selama 2 (dua) bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pada bulan berikutnya setelah Keputusan Wali Kota terkait Pengenaan Hukuman Disiplin diterima.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin dan komponen pengurangan kinerja.
- (2) Komponen pengurangan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dan CPNS yang terlambat datang dan/atau tidak absen pagi tanpa alasan yang sah, pulang cepat tanpa alasan yang sah, meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan yang sah, dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (3) Komponen pengurangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dan CPNS yang tidak membuat Laporan Kinerja dan/atau tidak mencapai target kinerja.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PNS yang menjadi Plt, Pj, dan Pjs yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP Tambahan, dengan ketentuan:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Pj, dan Pjs menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt, Pj, dan Pjs pada Jabatan yang dirangkapnya;

- b. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt, Pj, dan Pjs hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi;
 - c. tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperoleh dari TPP berdasarkan beban kerja; dan
 - d. dalam hal terdapat TPP berdasarkan kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya, diberikan 100% (seratus persen) kepada Plt, Pj, dan Pjs.
- (2) TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt, Pj, dan Pjs sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Pj, dan Pjs.
 - (3) PNS dan CPNS yang ditetapkan sebagai wajib Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) namun sampai dengan batas akhir waktu pelaporan belum menyampaikan laporannya, dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) sampai yang bersangkutan menyampaikan laporannya.
 - (4) PNS dan CPNS yang berdasarkan Keputusan terkait Gratifikasi dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai kewajiban Pembebanan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi namun tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) sampai dengan selesainya permasalahan gratifikasi dan TPTGR dimaksud atau kesanggupan yang bersangkutan untuk memenuhi keputusan penyelesaian permasalahan dimaksud.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 87

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005